

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Istilah**

##### **1. Pengertian Peranan**

Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah dinas perhubungan, menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dinas perhubungan dalam masyarakat, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing dinas perhubungan dalam proses pembangunan masyarakatnya, dalam hal ini penulis merujuk

norma hukum berupa undang - undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan oleh dinas perhubungan maka akan tercipta suatu hubungan yang memunculkan nilai pelayanan antara dinas perhubungan dengan masyarakatnya yang disebut dengan lingkaran sosial (*social circle*), yang diikuti dengan apa yang dapat dilakukan dinas perhubungan dalam masyarakat, dan juga perilaku dinas perhubungan yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Maurice Duverger (2010) bahwa “Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status.

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012), ada tiga peranan yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
2. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.
3. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul *sosiologi suatu pengantar* (2012) menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

## 2. Pengertian *marine inspector*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), *Marine* mempunyai arti sebagai berikut: berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Sedangkan menurut pengetahuan umum, *marine* lebih didefinisikan kepada laut atau lautan. Yaitu merupakan kumpulan air asin yang luas sekali di permukaan bumi yang memisahkan pulau dengan pulau, bedua dengan bedua, misalnya laut jawa, dan laut merah sedangkan lautan merupakan lautan yang sangat luas sekali, seperti Lautan Atlantik, Lautan Pasifik, pengertian laut ini sama dengan pengertian laut menurut kamus lain , yaitu bahwa laut merupakan kumpulan laut air asin yang satu sama lainnya berkitan, karena air laut tidak selalu asin, tetapi laut dilihat dari aspek suatu wilayah kelaulatan negara (yuridis) sebagai pemersatu bangsa indonesia, bukan hanya sebagai penghubung antara pulau-pulau yang terbesar di perairan indonesia.

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), *inspector* memiliki arti orang yang memeriksa, pandangan, atau mengawasi salah satu kepada siapa pengawasan pekerjaan berkomitmen. Orang yang membuat pandangan atau pemeriksaan resmi. Sedangkan arti *insprctor* dalam definisi umum yaitu orang atau pejabat yang melakukan proses pemeriksaan dan pengujian terhadap suatu objek, yang memiliki wewenang dan kopetensi. Jadi *Marine Inspector* adalah Pejabat pemeriksaan keselamatan kapal yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan di bidang rancang bangun, pengukuran kontruksi, dan stabilitas kapal, nautis, teknis, dan radio serta perlengkapan dan peralatan keselamatan kapal juga pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan dan pengoperasian kapal di perairan nasional

maupun internasional untuk semua jenis kapal dan semua ukuran, pejabat pemeriksaan keselamatan kapal telah dikukuhkan oleh direktur jenderal. (www.dephub.com, 2016)

### 3. Pengertian Kelaiklautan Kapal

Kelaiklautan kapal, berdasarkan Pasal 1 poin 33 jo. Pasal 117 ayat 2 UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, didefinisikan sebagai keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, yaitu ketika sebuah kapal memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian, Selanjutnya dalam pengoperasian kapal memenuhi persyaratan untuk berlayar diperairan tertentu dalam hal pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Menurut Pasal 117 UU Pelayaran, keselamatan dan keamanan pengangkutan perairan baru dapat terjadi ketika persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian terpenuhi. Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal; dan kenavigasian. Yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal. Keselamatan kapal merupakan hal yang penting dalam pelayaran nasional maupun internasional. Sebuah kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri (pasal 126 ayat 1 UU 17/2008), sedangkan terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilikan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi. Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan tersebut wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi.

#### **2.2 Aturan Yang Mengatur *Marine Inspector***

1. Aturan Di Indonesia :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
- e. Keputusan Menteri Nomor 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan kapal niaga.
- f. Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan pelatihan sertifikasi serta dinas jaga pelaut.
- g. Peraturan Menteri Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*).
- h. Peraturan Menteri Nomor PM189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- i. PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (yang membatasi kewenangan GT. <7).
- j. PM Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Sungai Danau dan Penyeberangan.
- k. Peraturan Gubernur Sumatra Selatan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau di Sumatera Selatan.
- l. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi.

2. Aturan Menurut IMO :

- a. Bahwa Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia-Pacific Region (Tokyo MOU)* pada tanggal 1 Desember 1993 dan efektif berlaku 1 April 1994.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan angka 2, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Perhubungan tentang pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan Kapal.

- c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319).
- d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).
- e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5931).
- f Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227).
- g Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731).
- h Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093).
- i Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208).

- j Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109).
- k Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1976 tentang Mengesahkan *International Convention on Load Lines, 1966 (Load Lines Convention 66)*.
- l Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang Mengesahkan *Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREG Convention 72)*.
- m Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan *International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 74)*.
- n Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention for Prevention of Pollution from Ships, 1973 and Protocol of 1978 relating the reto (MARPOL 73/78)*.
- o Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW Convention 78)*.
- p Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pengesahan *International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 (Tonnage Measurement Convention 69)*.
- q Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC Convention 92)*.

- r Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Annex III, Annex IV, Annex V and Annex VI of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 relating the reto (Annex III, Annex IV, Annex V and AnnexVI- MARPOL 73/78)*.
- s Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pengesahan *International Convention on Civil Liability forBunker Oil Pollution Damage,2001 (CLC Bunker Convention 2001)*.
- t Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pengesahan *International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling System on Ship,2001 (AFS Convention 2001)*.
- u Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
- v Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75).
- w Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2015 tentang Pengesahan *the International Convention for the Controland Management of Ships' Ballast Water and Sediments,2004 (BWS Convention 2004)*.
- x Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol of 1988 relating to The International Convention for The Safety of Life at Sea1974* (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut 1974) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 111).
- y Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol of1988 relating to the International Convention on Load Line1966* (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189).

- z Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara